RENCANA KERJA
(RENJA)

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN
CIRUAS

2024

Jl. Raya Serang – Jakarta KM. 09 Telp. (0254) 280046

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya semata telah tersusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciruas Tahun 2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciruas Merupakan Acuan Perencanaan Kecamatan Ciruas selama satu tahun dan merupakan penjabaran Per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perncanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat diperanggung jawabkan.

Dengan dibuatnya Rencana Kerja Renja Kecamatan Ciruas diharapkan dapat memperlancar semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat disemua bidang yang ada diwilayah Kecamatan Ciruas pada khususnya.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rencana Kerja (Renja) tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Serang, 7 Juli 2023
Camat Ciruas

Drs. ERI SUHAERI, M.Si
(Pembina Tk.I / IV b)
NIP. 19670101 199301 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Ciruas 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciruas 18

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciruas 24

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34

3.1 Telaahan Tehadap Kebijakan Nasional 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ciruas 35

3.3 Program dan Kegiatan 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB V PENUTUP 43

5.1 Catatan Penting 43

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 43

5.3 Rencana Tindak Lanjut 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ciruas Sampai Dengan Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Periode 2021-2026

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciruas

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ciruas

Tabel 3.2 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025 Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Ciruas Tahun 2024 yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Ciruas, dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun

Rencana kerja Kecamatan Ciruas membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten,

Provinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang terlihat jelas bahwa keberadaan Kantor Kecamatan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa Kantor Kecamatan mempunyai tugas dan keberadaannya memiliki peranan penting dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan/pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ciruas Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ciruas Tahun 2024 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciruas serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Ciruas secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiiah.
3. Pendekatan partisipatif bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.

4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Dalam membuat renja memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD Dan Renja Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

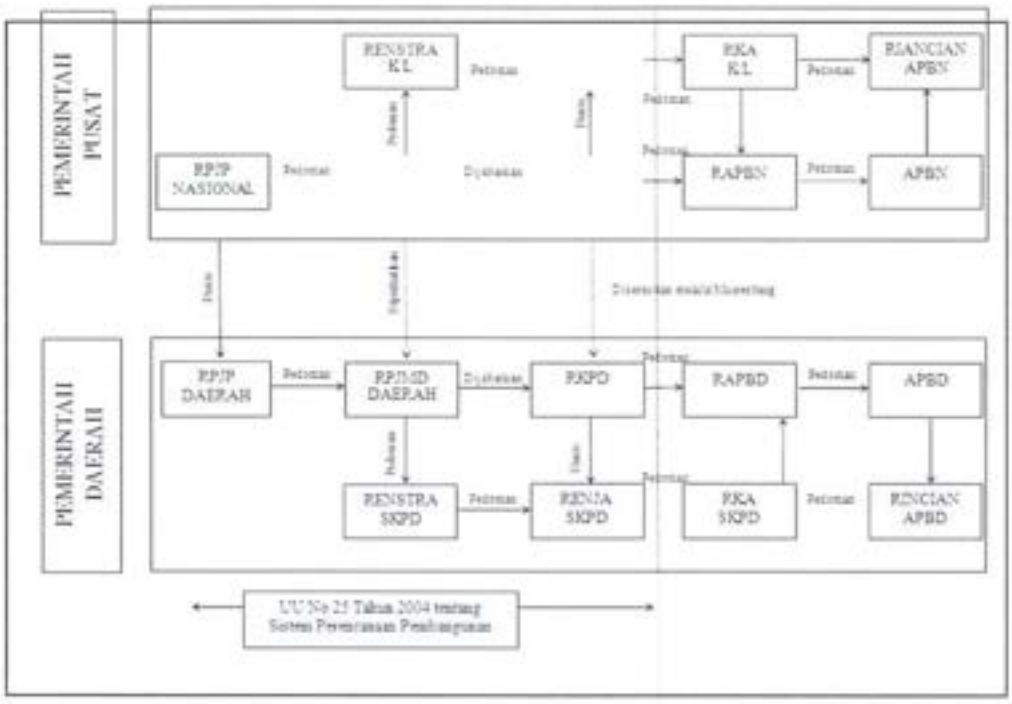

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun renja SKPD adalah RKPD yang berhubungan dengan SKPD terkait.

Kecamatan Ciruas sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Serang menyusun rencana kerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun renja Kecamatan Ciruas setiap tahun.

Penyusunan rencana kerja Kecamatan Ciruas Tahun 2024 (selanjutnya disebut renja Kecamatan Ciruas) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ciruas Tahun 2024 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , sebagimana telah dii ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
5. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten serang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten serang tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di kabupaten serang;
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian Tugas pada kecamatan di Kabupaten Serang .
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Serang Nomor 258 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2024.
22. Peraturan Bupati Serang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Tentang Penanganan Persampahan Di Kabupaten Serang
23. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 tentang Perubahan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ciruas Tahun 2024, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis"** serta menjalankan misi ke lima yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional* sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan -kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang .

Tujuan :

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ciruas adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Kecamatan Ciruas;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Tahun 2024, disusun berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen rancangan kerja (RENJA) Kecamatan Ciruas, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang memuat tentang pengertian, ringkas tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan RPJMD;

1.2. Landasan Hukum Menguraikan tentang ringkasan yang menjadi landasan hukum di dalam dokumen RKPD Tahun 2023, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok penyusunan Renja SKPD

Terkait dengan Pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CIRUAS TAHUN 2022

Bab ini Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD bagian ini menyajikan Realisasi Tahun 2023 dan penyesuaian Visi & misi Kepala daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD membahas tentang kajian terhadap capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ini di sesuaikan dengan isu dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah,serta berpedoman pada RKPD dan RPJMD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD sub bab ini menyesuaikan dalam permendagri 86/2017

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang)Tahun 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

3.3 Program dan Kegiatan pada bagian ini di susun atas berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CIRUAS TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Ciruas

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ciruas tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Ciruas sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Ciruas berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Ciruas tahun - tahun sebelumnya.

3

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ciruas Tahun Lalu, dan

realisasi Renstra Kecamatan Ciruas, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Ciruas dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ciruas ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Ciruas dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Ciruas serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Ciruas Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Adapun penyusunan Renja Kecamatan Ciruas Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki; dan

c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Ciruas menurut DPA Tahun 2022 sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 6.254.054.680,-. Dan setelah perubahan adalah sekitar Rp. 5.938.300.000 Sedangkan Alokasi Anggaran 2023 yang diterima Kantor Kecamatan Ciruas menurut DPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.938.300.000,- .

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Ciruas s/d Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1, kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target sebanyak 0 (nol) kegiatan (tidak ada kegiatan yang melebihi target). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIRUAS SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERIODE 2021-2026

NO	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Kec. Pulo ampel Periode 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Kec. Ciruas Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn. 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9*	*10=5+7+9*	*11=10/4*
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan**								
1.1.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**								
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Kec. Ciruas Kab. Serang	70 Bulan		14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	28 Bulan	40%
1.2.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah**								

1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Makmin Rapat, Tamu, Bahan lainnya, perabot kantor	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	40
1.3	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**								
1.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan pramubakti	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	40
1.4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas atau lapangan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	40
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Cakupan penyelenggaraaan kegiatan pemerintahan tingkat kecamtan**								
2.1	**Koordniasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksnanya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**								
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	40

	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
2.2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**								
2.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	40
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan**								
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya koordinasi kegiatan pembedayaan desa**								
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Musrenbang Desa) - Terlaksananya Kegiatan BBGRM	5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%
			5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan : - P2TP2A - Serang Sehat Tk. Kecamatan - PKK	5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%
			5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%
			5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%

4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan**								
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;**	**Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum**								
4.1.1	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi vertika di wilayah kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi vertika di wilayah kecamatan	5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**								
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Terlaksananya Peringatan - HUT RI - HUT KAB	5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%

	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Nhineka Tunggal Ika serta, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan/dukungan : - Isbat Nikah - MTQ Tingkat Kecamatan / Kabupaten - Tarjung	5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%
			5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%
			5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	2 Keg	40%
6	**Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase pemerintahan desa yang dibina**								
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								

6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	40 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciruas.

Dalam mencapai kinerja pelayanan di Kecamatan Ciruas tahun 2024, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Ciruas merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ciruas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan SPM adalah sebagai berikut

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciruas

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Kecamatan Ciruas				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisa
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*3*										
1	Fungsi Penunjang Pemerintaham Umum										
1.1	Prosentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan										
1.1.1	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	100				63				
1.1.2	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tahun	100				73				
1.1.4	Tersedianya anggaran untuk jasa keamanan kantor	Tahun	100				92				
1.1.5	Tersedianya jasa pramubakti	Tahun	100				92				
1.1.6	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pekerjaan	Tahun	100				82				
1.1.7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	100				89				
1.1.8	Tersedianya komponen listrik	Tahun	100				57				
1.1.9	Tersedianya bahan bacaan (koran) serta peraturan perundang-undangan	Tahun	100				92				
1.1.10	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat	Tahun	100				80				
1.1.11	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tahun	100				37				
1.1.12	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tahun	100				70				
1.2	Prosentase perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana										
1.2.1	Tersedianya peralatan kantor	Unit	100				99				

1.2.2	Terpeliharanya Gedung Kantor	Tahun	100				99				
1.2.3	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	100				85				
1.2.4	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Unit	100				100				
1.3	**Persentase swadaya gotong masyarakat dalam kegiatan pembangunan**										
1.3.1	Tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kecamatan	Kegiatan	100				100				
1.3.2	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MTQ	Kegiatan	100				0				
1.3.3	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Kegiatan	100				100				
1.3.4	Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah Kabupaten Serang	Kegiatan	100				0				
1.3.5	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan AKCF	Kegiatan	100				0				
1.4	**Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti**										
1.4.1	Fasilitasi kegiatan istbat nikah	Pasang	100				100				
1.5	**Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti**										
1.5.1	Tersedianya anggaran untuk pembinaan desa	Desa	100				86				
1.5.2	Terbina dan terpenuhinya pemahaman tentang P2TP2A	Kegiatan	100				100				
1.5.3	Terselenggaranya murenbang RKPD di Kecamatan	Usulan	100				95				
1.5.5	Tersedianya anggaran untuk pembinaan PKK di Kecamatan	Bulan	100				73				
1.5.6	Terfasilitasinya Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Bulan	100				0				
1.5.7	Terfasilitasinya Pengelolaan Persampahan	Bulan	100				92				
1.5.8	Tersedianya dana instensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2	Desa	100				53				
2	**URUSAN KEWILAYAHAN**										
2.1	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**										
2.1.1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										

2.1.1.a	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tahun		100	100	100		100	100	100	
2.1.2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
2.1.2.a	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang peserta	Pasang		100	100	100		70	70	70	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan HUT Kabupaten	Kegiatan		100	100	100		1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan AKCF	Kegiatan		100	100	100		1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan PORKAB	Kegiatan		100		100		1		1	
	Tersedianya anggaran pengelolaan persampahan	Kegiatan		100		100		1		1	
2.2	**Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan**										
2.2.1	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
2.2.1.a	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kegiatan		100	100	100		1	1	1	
2.2.1.b	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan	Bulan		100	100	100		11	11	11	
	Terlaksananya pembinaan kegiatan Pelayanan Terpadu P2TP2A di wilayah Kecamatan	Kegiatan		100	100	100		1	1	1	
2.3	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										
2.3.1	Terlaksananya Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan		100	100	100		1	1	1	
2.4	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan**										
2.4.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan										

	Kepala Daerah										
2.4.1.a	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	Kegiatan		100	100	100		1	1	1	
2.4.1.b	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Kecamatan	Kegiatan		100	100	100		1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ	Kegiatan		100	100	100		1	1	1	
	Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan	Bulan		100	100	100		11	11	11	
	Terlaksananya kegiatan tarjung	Kegiatan		100	100	100		1	1	1	
	Terlaksananya kegiatan keagamaan	Bulan		100	100	100		11	11	11	
2.5	**Persentase pemerintahan desa yang dibina**										
2.5.1	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
2.5.1.a	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Tahun		100	100	100		1	1	1	
2.5.1.b	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa		100		100		4		4	
2.6	**Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan**										
2.6.1	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2.6.1.a	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.2	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun									
2.6.2.a	Tersedianya pengamanan piket malam	Tahun		1	1	1		1	1	1	
2.6.3	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah										
2.6.3.a	Tersedianya komponen instalasi listrik	Tahun		100	100	100		1	1	1	
2.6.3.b	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun		100	100	100		1	1	1	
2.6.3.c	Tersedianya logistik kantor	Tahun		100	100	100		1	1	1	

2.6.3.d	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun		100	100	100		1	1	1	
2.6.3.e	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun		100	100	100		1	1	1	
2.6.3.f	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Tahun		100	100	100		1	1	1	
2.6.4	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah										
2.6.4.a	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Tahun		100	100	100		1	1	1	
2.6.4.b	Tersedianya jasa surat menyurat	Tahun		100	100	100		1	1	1	
2.6.4.c	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	Tahun		100	100	100		1	1	1	
2.6.5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2.6.5.a	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Unit		100	100	100		9	9	9	
2.6.5.b	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun		100	100	100		1	1	1	
2.6.6.c	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun		100	100	100		1	1	1	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciruas adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Ciruas dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Ciruas sebagai berikut :
   a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Ciruas sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ciruas.
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal
   c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan diwilayah Kecamatan Ciruas hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Serang.
   d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ciruas sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Ciruas terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ciruas.

   Tantangan :

a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Shof Weard – Hawaerd) sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;

b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

Peluang :

a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Ciruas terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
   a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

      Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2020 dan 2021, telah dilaksanakan melalui Musrenbang sesuai dengan yang telah direncanakan.
   b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

      Kecamatan Ciruas mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun.

c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2021 dan 2022 Kecamatan Ciruas, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Ciruas dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung.

d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2021 dan 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Ciruas melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsonil, dan sarana prasaran yang mendukung.

e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Pada tahun anggaran 2021 dan 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Ciruas melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum singkron dengan RPJM Kabupaten .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2023 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Kecamatan Ciruas dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Surat Edaran. Jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ciruas

NO	Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan		Sumber Dana
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Kegiatan	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7					**URUSAN KEWILAYAHAN**				**5.938.300.000**		**5.938.300.000**	APBD
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Ciruas	100%	**4.106.315.593**	100%	**4.106.315.593**	APBD
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ciruas	100%	3.738.300.000	100%	3.738.300.000	APBD
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ciruas	30 Orang/Bulan	3.738.300.000	30 Orang/Bulan	3.738.300.000	APBD
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengamanan barang milik daerah	Kec. Ciruas	0	0	0	0	APBD
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya pengamanan barang milik daerah	Kec. Ciruas	0	0	0	0	APBD
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ciruas	100%	116.747.128	100%	116.747.128	APBD
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	Kec. Ciruas	0	0	0	0	APBD
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Ciruas	3 Paket	57.630.000	3 Paket	57.630.000	APBD

	7	01	01	2.06	04	Peyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Ciruas	4 Paket	45.917.128	4 Paket	45.917.128	APBD
d	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ciruas	0	0	0	0	APBD
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kec. Ciruas	0	0	0	0	APBD
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ciruas	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	13.200.000	APBD
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pendukung Operasional Kantor	Kec. Ciruas	100%	259.238.865	100%	259.238.865	APBD
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya bahan-bahan perabot kantor	Kec. Ciruas	0	0	0	0	APBD
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Ciruas	2 Laporan	37.017.393	2 Laporan	37.017.393	APBD
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Ciruas	12 Laporan	222.221.472	12 Laporan	222.221.472	APBD
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang dan Aset Kantor dengan Baik	Kec. Ciruas	100%	49.659.600	100%	49.659.600	APBD
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Ciruas	8 Unit	6.009.800	8 Unit	6.009.800	APBD
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Ciruas	8 Unit	35.149.800	8 Unit	35.149.800	APBD
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Ciruas	1 Unit	8.500.000	1 Unit	8.500.000	APBD
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**Kec. Ciruas**	**100%**	**1.436.264.107**	**100%**	**1.436.264.107**	**APBD**

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ciruas	100%	135.787.000	100%	135.787.000	APBD
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ciruas	3 Dokumen	**135.787.000**	3 Dokumen	**135.787.000**	APBD
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang DilimpahkanKepada Camat	Kec. Ciruas	100%	1.300.477.107	100%	1.300.477.107	APBD
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ciruas	12 Laporan	1.300.477.107	12 Laporan	1.300.477.107	APBD
3	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa/ Kelurahan**	**Kec. Ciruas**	**100%**	**105.359.600**	**100%**	**105.359.600**	**APBD**
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ciruas	100%	105.359.600	100%	105.359.600	APBD
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Ciruas	1 Kegiatan	21.509.800	1 Kegiatan	21.509.800	APBD
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciruas	3 Laporan	83.849.800	3 Laporan	83.849.800	APBD
4	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Kec. Ciruas**	**100%**	**15.879.600**	**100%**	**15.879.600**	**APBD**
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bersinerginya Kepolisian dan TNI dan Instansi Vertikal di Kecamatan	Kec. Ciruas	100%	10.899.600	100%	10.899.600	APBD
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciruas	0 Laporan	10.899.600	0 Laporan	10.899.600	APBD

						Kecamatan							
5	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan**	**Kec. Ciruas**	**100%**	**121.831.100**	**100%**	**121.831.100**	**APBD**
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ciruas	100%	143.066.200	100%	143.066.200	APBD
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Ciruas	70 Orang	40.168.700	70 Orang	40.168.700	APBD
	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona	Kec. Ciruas	150 Orang	81.662.400	150 Orang	81.662.400	APBD
6	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa Yang Dibina**	**Kec. Ciruas**	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**100.000.000**	**APBD**
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ciruas	100%	100.000.000	100%	100.000.000	APBD
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ciruas	0 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	100.000.000	APBD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang, mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahislkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.

Pada forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan ,selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isyu - isu penting dari masing – masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Program dan kegiatan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Tahun 2024 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022 kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Kecamatan Ciruas Tahun 2023.

Adapun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2023 berdasarkan hasul musrenbang dan musrenbangdesa tersaji dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*7*	*8*	*9*	*10*
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CIRUAS

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi Kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ciruas Tahun 2024 juga dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis"**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas

4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2016 – 2021 maka Kecamatan Ciruas menetapkan tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Ciruas yaitu " Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik ".

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ciruas

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ciruas Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut:

Tujuan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Ciruas selama 5 (lima) tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah ***"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi"***.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran

Kecamatan Ciruas yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2023, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ciruas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	NILAI SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Kecamatan Ciruas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi Kabupaten Serang

   " Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis "

2. Misi Ke – 5 Kabupaten Serang

   " Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional "

3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ciruas Tahun 2024 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Ciruas merumuskan 6 Program 10 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan.

Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ciruas Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIRUAS

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Ciruas untuk Tahun 2024 sebesar Rp. **5.976.644.100**,- secara rinci rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025
Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang

NO	Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	7					**URUSAN KEWILAYAHAN**						
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan**			**5.976.644.100**		**5.976.644.100**
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang	Kec. Ciruas	1 Thn	3.746.644.100	1 Thn	3.746.644.100
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Ciruas	1 Thn	57.630.000	1Thn	57.630.000
	7	01	01	2.06	04	Peyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Atk, Bahan2 lain, perabot kantor, makmin rapat, tamu	Kec. Ciruas	1 Thn	45.917.128	1 Thn	45.917.128
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Kec. Ciruas	1 Thn	17.000.000	1 Thn	17.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah					
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Ciruas	12 Bln	37.017.393	12 Bln	37.017.393
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa pramubakti,Keamanan dan Kebersihan	Kec. Ciruas	12 Bln	222.221.472	12 Bln	222.221.472

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Ciruas	1 Thn	8.400.000	1 Thn	8.400.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ciruas	1 Thn	35.149.800	1 Thn	35.149.800
7	01	01	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharaanya gedung kantor dan sekitarnya	Kec. Ciruas	1 Thn	8.500.000	1 Thn	8.500.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
7	01	02	2.01	01	Peningkatan Efektifiatas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terselenggaranya Kegiatan - Itsbat Nikah - AKCF - HUT KAB - Intesifikasi SPPT PBB	Kec. Ciruas	4 Keg	118.877.200	4 Keg	118.877.200
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ciruas	1 Keg	1.300.477.107	1 Keg	1.300.477.107
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN**					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kec. Ciruas	1 Keg	21.636.000	1 Keg	21.636.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan, PKK, Serang Sehat, P2TP2A	Kec. Ciruas	3 Keg	84.569.800	3 Keg	84.569.800
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**					

							UMUM					
	7	0 1	0 4	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
	7	0 1	0 4	2. 01	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terjalinnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciruas	1 Keg	10.899.600	1 Keg	10.899.600
5	**7**	**0 1**	**0 5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan**					
	7	0 1	0 5	2. 01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	7	0 1	0 5	2. 01	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	Kec. Ciruas	1 Keg	64.141.500	1 Keg	64.141.500
	7	0 1	0 5	2. 01	0 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan/dukungan: - MTQ - Tarjung	Kec. Ciruas	2 Keg	97.563.000	2 Keg	97.563.000
6	**7**	**0 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang dibina**					
	7	0 1	0 6	2. 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	7	0 1	0 6	2. 01	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Ciruas	1 Thn	100.000.000	1 Thn	100.000.000

BAB IV
PENUTUP

5.1 Catatan Penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Ciruas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Ciruas merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Kecamatan Ciruas dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

5.3 Rencana tindaklanjut Kecamatan Ciruas pada tahun 2024 mendatang akan menetapkan 6 program 11 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Ciruas tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Kecamatan Ciruas tahun 2024 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Kecamatan Ciruas tersebut sedah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Ciruas, Juli 2023
Camat Ciruas

Drs. ERI SUHAERI, M.Si
NIP.19670101 199301 1 004